
PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 122/PDT.P/2020/PN PTI DAN PENETAPAN NOMOR 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR)**Auladina Salsabila¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²**^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabayasalsabillauladina@gmail.com¹, ruslie@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The problem regarding the regulation of interfaith marriages in Indonesia is because the Marriage Law does not explicitly regulate this matter, for example the legality of marriage based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 which states that marriage is said to be valid if it is carried out according to religious law and beliefs, which will create legal uncertainty for couples who will enter into interfaith marriages. This legal vacuum gives rise to differences in interpretation in various institutions, both courts and religious institutions, which results in legal certainty for people who enter into interfaith marriages. The aim of this research is to understand the arrangements for interfaith marriages and to understand the basis for the judges consideration in granting and rejecting Determination Number 122/Pdt.P/2020/PN Pti and Determination Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. The research method used is a statutory approach, a case approach method and a conceptual approach method. The results of the discussions and deliberations obtained were that arrangements for interfaith marriage varied, resulting in uncertainty in implementing Law Number 1 of 1974 as well as analyzing Determination Number 122/Pdt.P/2020/PN Pti and Determination Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr which shows the differences in dealing with requests for interfaith marriages. From a comparison of these decisions, there is a need for legal reform that explicitly regulates interfaith marriages.*

Keywords: *Arrangement, Interfaith Marriage, District Court Decision.*

ABSTRAK; *Problematika terkait aturan perkawinan berbeda agama di Indonesia sebab UU perkawinan tidak mengaturnya dengan eksplisit tentang hal tersebut, misalnya legalitas perkawinan berdasar Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/ 1974 yang mengemukakan bahwasanya perkawinan dinyatakan sah bila dijalankan berdasar hukum agama serta kepercayaan, yang akan mengakibatkan tidak pastinya hukum untuk pasangan yang akan menjalankan perkawinan berbeda agama. Kekosongan hukum ini menimbulkan perbedaan penafsiran di berbagai lembaga baik pengadilan atau pun institusi keagamaan yang berakibat pada kepastian hukum untuk masyarakat yang menjalankan perkawinan berbeda agama. Penelitian ini tujuannya agar mengetahui aturannya perkawinan berbeda agama serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan serta menolak ketetapan No.*

122/Pdt.P/2020/PN Pti dan ketetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu menggunakan pendekatan perundangan, kasus serta konseptual. Hasil pembahasan yang diperoleh yaitu pengaturan perkawinan berbeda agama yang bervariasi, mengakibatkan ketidakpastian untuk menerapkan UU No. 1/ 1974 serta menganalisis terhadap Ketetapan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti dan Ketetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang menunjukkan perbedaan untuk menghadapi permohonan perkawinan berbeda agama. Dari perbandingan terhadap putusan-putusan tersebut diperlukan adanya pembaruan hukum yang dengan eksplisit mengatur perkawinan berbeda agama.

Kata Kunci: Pengaturan, Perkawinan Beda Agama, Putusan Pengadilan Negeri.

PENDAHULUAN

Perkawinan berbeda agama di Indonesia masih menjadi problematika serta mengalami tantangan terutama dalam hal aturan yang mengatur perkawinan berbeda agama. Meskipun UU No. 1/ 1974 mengatur terkait perkawinan namun secara eksplisit tidak memberi dasar hukum yang jelas dalam perkawinan agama berbeda. Perkawinan agamaberbeda terbanyak di alami masyarakat Indonesia dan bukan perihal yang baru untuk masyarakat Indonesia yang penuh dengan keragaman. Terdapat penganggapan jika yang menyebabkan ialah eksistensi UU No. 1/ 1974 yang tidak mengatur perkawinan berbeda agama. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan yang memaparkan bahwasanya perkawinan dinyatakan sah bila dijalankan berdasar hukum setiap agama serta kepercayaan yang dianggapkan menutupi kesempatan agar pelaksanaan perkawinan agama berbeda di Indonesia.¹

Pemahaman mengenai perkawinan agama berbeda berdasar UU perkawinan terdapat tiga perbedaan penafsiran. Pertama, bahwasanya perkawinan berbeda agama telah melanggar UU No. 1/ 1974 Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f. Yang kedua bahwasanya perkawinan berbeda agama dikatakan sah serta bisa dilakukan sebabnya termasuk pada perkawinan pencampuran dengan pendapat yang ada di dalam Pasal 57 mengatur mengenai perkawinan pencampuran yang mengutamakan untuk dua orang yang berada di Indonesia taat dalam hukum yang berbeda yang maknanya pasal ini juga mengatur perkawinan yang dilakukan antar dua orang yang beda kewarganegaraannya juga mengatur dua orang yang beda agamanya. Pendapat yang ketiga bahwasanya perkawinan berbeda agama pada UU No. 1/

¹ Eneng Juandini et al., (2023) "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama Eneng Juandini," *Journal on Education* 05, no. 04: 16405-13.

1974 tidak diatur, sehingga menurut Pasal 66 UU No. 1/ 1974 makanya problem perkawinan berbeda agama bisa diserahkan ke aturan yang mengatur tentang perkawinan campuran.

Perbedaan pemahaman itu mengakibatkan beberapa anggapannya jika aturan terkait perkawinan berbeda agama sangat beragam. Perbedaan tersebut tidak hanya mengarah kepada agama yang satu dengan yang lain sekaligus juga terhadap tradisi masyarakat satu dengan yang lainnya juga berbeda. Perbedaan muncul dalam memberikan pemahaman terkait perkawinan berbeda agama, hal itu terjadi dikarenakan cara pandang yang berbeda yang disebabkan oleh hubungan antara masyarakat dengan budaya yang ada di lingkungannya. Dalam UU No. 1/ 1974 adanya pasal yang memberikan peluang bahwasanya perkawinan berbeda agama dapat dilakukan yang terdapat di Pasal 56 mengenai perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Sebagai contoh melegalkan perkawinan berbeda agama di suatu negara yaitu Singapura, Australia, Amerika Serikat, Hongkong serta Inggris.

Sebelum hadirnya UU No. 1/ 1974, di Indonesia telah pernah diberlakukan aturan antara golongan mengenai perkawinan campuran yakni *Regeling op de Gemengde Huwalijken (GHR)* yang dimuat pada *Staatblad* 1898 No. 158. Terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait perkawinan berbeda agama serta disebut juga bahwasanya agama yang berbeda tidak menjadi alasan agar terjadi perkawinan. Lalu sejak UU No. 1/ 1974 berlaku seperti yang disebutkan pada Pasal 66, sehingga seluruh ketentuan perkawinan terdahulunya yang sudah diaturkan dalam UU tersebut dinyatakan tidak diberlakukan. Namun UU No. 39/ 1999 terkait Hak Asasi Manusia memberi jaminan warga supaya bebas dalam pemilihan pasangan untuk menjalin rumah tangga.

Sementara itu, dalam beberapa peraturan lainnya salah satunya Pasal 35 UU No. 23/ 2006 terkait Administrasi Kependudukan seolah-olah memberikan kesempatan bahwa perkawinan berbeda agama diperbolehkan. Penafsiran yang tidak jelas mengenai legalitas perkawinan yang akhirnya mengakibatkan beberapa pengaruh diantaranya agar mendapat pengakuan dari negara mengalami kesulitan yang pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil selama memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri setempat. Selain ketentuan tersebut untuk memperkuat alasan permohonan para pemohon akan menjelaskan bahwasanya asas hukum yang diberlakukan Indonesia pada dasarnya agama yang berbeda tidak dapat dijadikan sebagai penghalangnya jika akan melaksanakan perkawinan. Menurut pasangan yang akan menjalankan perkawinan berbeda agama seperti yang adanya di Pasal 1 UU No. 1/ 1974 yang memaparkan bahwasanya pengikatan lahir batin antar seseorang pria maupun Wanita menjadi

suami istri yang memiliki tujuannya guna terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang berbahagia serta kekal berdasar Ketuhanan YME sebagai pokok utama dari suatu perkawinan meskipun agamanya berbeda.²

Perkawinan berbeda agama bisa diterima dengan mengajukan ke Kantor Catatan Sipil dikarenakan cuma lembaga tersebut yang memiliki kewenangan agar memproseskan permohonan dari calon suami ataupun istri yang tidak beragamakan islam agar permohonan perkawinannya dapat diterima, namun dalam implementasinya Kantor Catatan Sipil tetap memberi penolakan alasannya belum terdapat peraturan yang resmi. Akan tetapi terdapat peraturan yang baru perihal catatan perkawinan berbeda agama yaitu UU No. 23/ 2006 terkait Administrasi Kependudukan yang terdapat pada Pasal 35 menjelaskan mengenai ketetapan dalam pengadilan yang khusus bagi perkawinan berbeda agama, oleh karena itu kantor catatan sipil tidak diperbolehkan menolak dalam mengerjakan catatan perkawinan berbeda agama sebab telah terdapat ketentuan dalam undang-undang tersebut.³

Untuk menentukan pengadilan dapat mengabulkannya ataupun menolak permohonan perkawinan berbeda agama, terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar baik dari perspektif administratif, sosiologis serta normatif. Secara administratif selain dokumen kependudukan yang menjadi poin penting bagi para hakim adalah dokumen yang tersedia yang menjelaskan bahwa para pemohon telah melakukan perkawinan secara agama. Untuk memperkuat dokumen tersebut, para hakim akan memanggil para saksi dari pemohon. Jika para saksi memberikan keterangan yang membuat para hakim yakin bahwa perkawinan beda agama memang telah dilaksanakan serta tidak mengakibatkan problem maka para hakim dapat mengabulkan permohonan. Sedangkan untuk para pemohon yang menggunakan aspek sosiologis maka akan menjadi perhatian utama bagi para hakim. Para hakim akan melakukan verifikasi yaitu tanggung jawab untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera walaupun agamanya berbeda, pihak keluarga dari para pemohon setuju atau tidak terhadap perkawinan yang dilakukan, salah satu pihak secara sukarela memilih salah satunya dari agama kedua pasangan yang akan melakukan perkawinan berbeda agama.

Secara kaidah yang berlaku, putusan pengadilan yang mengabulkan permohonannya catatan perkawinan berbeda agama merujuk dalam beberapa pertimbangan para hakim pada

² Ayub Mursalin et al., (2023) "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 6 , <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

³ Irwan Ramadhani, (2023) "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya,".

berbagai pasal yang ada pada UU perkawinan. Pertimbangan yang utama yaitu para hakim memberikan penafsiran bahwasanya UU No. 1/ 1974 tidak berisi ketentuan yang menyatakan jika agama ataupun kepercayaan yang berbeda antar calon suami serta istri menjadi larangan perkawinan. Berdasarkan pertimbangan hakim, hal tersebut sesuai pada Pasal 27 UUD 1945 yang memaparkan bahwasanya tiap warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum serta Pasal 29 UUD 1945 mengenai negara yang memberi jaminan kemerdekaan bagi tiap warga negara agar meyakini setiap agama atau kepercayaannya. Untuk memperkuat alasan tersebut, para hakim juga menggunakan Putusan MA RI No. 1400/K/Pdt/1986 untuk mengisikan hukum yang kosong dikarenakan UU No. 1/ 1974 terkait perkawinan tidak menyebutkan dengan tegas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tentang pengaturan perkawinan berbeda agama di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian berjenis penelitian hukum normatif. Sedangkan metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundangan (*statue approach*), kasus (*case approach*) serta konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan di Indonesia diatur pada UU perkawinan No. 1/ 1974. UU tersebut meliputi 14 bab serta 67 pasal serta pelaksanaannya ditambah aturan Pemerintah No. 9/ 1975 yang ditetapkan mulai berlakunya tanggal 1 Oktober 1975. UU No. 1/ 1974 ialah UU pertama kali yang terdapat di Indonesia mengatur persoalan mengenai perkawinan secara keseluruhan. Pada awalnya persoalan perkawinan serta seluruh yang ada kaitannya dengan perkawinan diatur dengan bermacam-macam peraturan. Dengan kata lain tujuan dari undang-undang perkawinan yaitu untuk menyelaraskan berbagai macam aturan dari yang sebelumnya.

4

Mengenai persoalan perkawinan berbeda agama, pada UU perkawinan serta aturan pelaksanaan tidak ada pasal yang menjelaskan dengan khusus terkait perkawinan berbeda agama. Oleh karena itu UU No. 1/ 1974 tidak dengan eksplisit menetapkan apakah perkawinan

⁴ Siti Rofiatul Hidayah, "Perkawinan Beda Agama Dalam UU No. 1/ 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23/ 2006," *Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.

berbeda agama diperbolehkan atau dilarang. Keadaan tersebut diakibatkan karena undang-undang perkawinan mempercayai metode aturan penanda di aturan agama serta kepercayaan masing-masing. Namun demikian terdapat berbagai pasal pada UU No. 1/ 1974 yang digunakan referensi terkait perkawinan berbeda agama yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menjabarkan jika perkawinan dinyatakan sah bila dijalankan berdasar hukum setiap agama serta kepercayaan.

Berdasar Pasal 66 UU perkawinan bahwasanya UU No. 1/ 1974 yang mengatur terkait perkawinan diberlakukan pada 1 Oktober 1975, sehingga semua apapun yang kaitannya dengan perkawinan dilaksanakan menurut UU perkawinan. Pada UU Perkawinan Pasal 57 yang dimaksudkan dengan perkawinan pencampuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berada di Indonesia patuh dengan hukum yang berbeda dikarenakan warganegaranya yang berbeda serta salah satunya pihak kewarganegaraannya adalah Indonesia. Maka dari itu Pasal 57 UU Perkawinan memberi batasan terhadap makna dari perkawinan pencampuran yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang WNI dengan seseorang WNA.⁵

Jika dilihat bunyi dari pasal 57 UU perkawinan, sehingga definisi dari perkawinan pencampuran yaitu perkawinan yang dijalankan antar dua orang yang berada di Indonesia patuh dengan hukum yang berbeda sebab kewarganegaraannya berbeda serta salah satunya pihak kewarganegaraannya adalah Indonesia. Pasal tersebut juga tidak mengatur perkawinan yang dilaksanakan antara pasangan yang agamanya berbeda berarti dengan tersirat perkawinan agama berbeda belum terdapat UU yang mengatur. Oleh sebab itu perkawinan sesama WNI yang patuh pada hukum yang berbeda tidak termasuk pada ruang lingkup batasan perkawinan campuran.⁶

Bahwa berdasar UU perkawinan, perkawinan dinyatakan sah apabila dijalankan berdasar hukum setiap agama. Selain itu untuk Pasal 8 huruf f UU perkawinan menjadi penentu jika perkawinan tidak boleh untuk dilakukan antar dua orang yang punya hubungan agama ataupun pun aturan yang berlakunya tidak diperbolehkan untuk kawin. Ketidakjelasan serta ketidaktegasan UU Perkawinan dalam mengatur perkawinan berbeda agama akibatnya

⁵ Attala Nouval Septiadi, "Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum," 2021, 1-78.

⁶ Khairul Fani, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, no. 1 (2021): 43-49, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8022>.

calon pasangan yang akan melakukan perkawinan yang agamanya berbeda menjadi problem perkawinan dapat dilakukan atau tidak. Maka pasangan yang akan melaksanakan perkawinan berbeda agama menjadi kesulitan apabila salah satunya dari mereka tidak mau berpindah agama atau mengikuti agama pasangannya.

Peristiwa perkawinan berbeda agama jadi salah satunya persoalan hukum yang berkelanjutan tanpa ditemukan penyelesaian atau jalan keluar yang jelas. Indonesia sudah mempunyai UU No. 1/ 1974 yang mengatur terkait perkawinan yang merupakan dasarnya hukum, namun untuk implementasinya masih terdapat kekurangan. Sementara itu masyarakat Indonesia penganutan agamanya melebihi satu meliputi Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Perihal pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia yang jadi problem, hukum memberi kepercayaan pada setiap agama yang memiliki peran penting untuk menghadapi perkawinan berbeda agama. Maka dari itu jika dilihat berdasarkan UU No. 1/ 1974 dinyatakan jika perkawinan yang dilaksanakan bagi pasangan yang agamanya berbeda untuk mencegah adanya agama yang disalahgunakan serta hambatan atau rintangan yang mungkin dapat terjadi.⁷

Sebelum UU No. 1/ 1974 yang sudah diubah ke UU No. 16/ 2019 terkait Perkawinan, perkawinan berbeda agama kali pertama diaturkan pada *Regeling op de Gemengde Huwalijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1986 No. 23, Staatsblad 1898 No. 158* yang termasuk aturan Perkawinan Campuran. Peraturannya tersebut secara khusus diterbitkan oleh pemerintahan Kolonial Belanda, adanya ketentuan yang mengatur terkait perkawinan campur yaitu Pasal 7 ayat (2) yang memaparkan bahwasanya agama, golongan, penduduk ataupun asal usulnya yang berbeda tidak bisa jadi penghalang agar melangsungkan perkawinan. Akan tetapi dengan terdapat keberadaan UU No. 16/ 2019 perihal perubahan pada UU Perkawinan No. 1/ 1974, keabsahan perkawinan campuran seperti dimaksud dalam peraturan tersebut jadi tercabut serta tidak berlakunya pada sistem hukum Indonesia.⁸

Untuk mengisikan hukum yang kosong mengenai perkawinan berbeda agama yaitu dengan terdapat UU Administrasi Kependudukan No. 23/ 2006, salah satunya pasal mengatur

⁷ Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia," *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>.

⁸ Imran Siswadi, Supriadi Supriadi, and Mario Mario, "Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5823–29, <https://doi.org/10.54371/jljp.v5i12.1303>.

terkait catatan perkawinan agama berbeda yakni Pasal 35 huruf (a) yang memaparkan “Catatan perkawinan seperti yang dimaksudkan di Pasal 34 berlakunya juga agar perkawinan yang ditentukan bagi pengadilan”. Selanjutnya Pasal 35 huruf (a) menjelaskan dengan berbunyi “Yang maksudnya perkawinan yang ditentukan dari pengadilan ialah perkawinan yang dilaksanakan antara umat beragama yang berbeda”. Berdasar pasal itu serta penjelasan, aturan di Indonesia seolah membukakan kesempatan pada perkawinan berbeda agama dengan prosedur meminta ketetapan ke pengadilan yang jadi acuan agar bisa dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil.

UU No. 23/ 2006 terkait Administrasi Kependudukan pada Pasal 35 memuat ketentuan baru yang mengakibatkan perdebatan serta pro kontra. Hal ini dianggap bertentangan dengan nilai agama, akan tetapi dengan adanya pasal ini memberikan solusi serta jawaban pada persoalan perkawinan berbeda agama yang tidak mendapatkan hukum yang pasti pada aturan perundangan di Indonesia. Yang menjadikan pro kontra dari berbagai pihak yaitu berkaitan dengan apa perkawinan berbeda agama yang dilakukan pencatatan melalui ketetapan pengadilan didasarkan dalam Pasal 35 huruf (a) UU No. 23/ 2006 sah berdasar UU No. 1/ 1974. Di dalam problem seperti ini peraturan yang mana yang harus berlaku sehingga harusnya dihubungkan dengan asas-asas terbentuknya aturan supaya menemukan solusi dari permasalahan secara sistematis.

UU No. 23/ 2006 tidak mengatur secara eksplisit terkait prosedur melaksanakan perkawinan pasangan berbeda agama sehingga cara pelaksanaan, syarat-syarat yang ada di pada UU No. 1/ 1974 masih diberlakukan. UU No. 1/ 1974 jadi acuan dalam terbentuknya UU No. 23/ 2006. Sehingga ketetapan yang terdapat pada UU perkawinan mencakup persyaratan legalitas perkawinan tidak bisa terlepas dari wewenang Kantor Catatan Sipil. Pasal 34 UU No. 23/ 2006 dinyatakan jika perkawinan yang sah berdasar ketetapan aturan perundangan, penduduk diwajibkan melapor pada lembaga pelaksana di tempat terjadi perkawinan yaitu paling lambatnya 60 hari semenjak tanggal perkawinan. Berdasar laporan yang dimaksudkan dalam ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan untuk pendaftaran akta perkawinan serta penerbitan kutipan akta perkawinan.

Sedangkan Pasal 35 juga dinyatakan jika perkawinan yang tercatat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 34 berlakunya juga agar perkawinan yang ditentukan dari Pengadilan serta perkawinan WNA yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan permintaan WNA yang berkaitan. Penjelasan yang dimaksud di Pasal 35 huruf a memaparkan jika yang

dimaksudkan dengan perkawinan yang ditentukan dari pengadilan ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang agamanya berbeda. Hal tersebut tidak berdasar pada peraturan yang ada pada perkawinan yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. UU no. 23/ 2006 terkait Administrasi Kependudukan memiliki fungsi agar memberi perlindungan, pengakuan, menentukan status pribadi serta status hukum tiap peristiwa kependudukan serta peristiwa terpenting WNI yang keberadaannya di luar wilayah NKRI. Dengan harapan terlaksana sebagaimanakah mestinya dengan adanya kesadaran tiap penduduk WNI.

Menurut Pasal 35 UU No. 23/ 2006 terkait Administrasi Kependudukan, sehingga pengadilan bisa melakukan ketetapan serta memerintah pada KUA serta Kantor Catatan Sipil agar melakukan pencatatan serta penerbitan akta nikah untuk pasangan yang melakukan perkawinan berbeda agama. Hal itu bisa diketahui dengan keputusan MA serta berbagai ketetapan oleh Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonannya pasangan yang melakukan perkawinan secara berbeda agama. Perkawinan berbeda agama yang dilegalkan dengan terdapat ketentuan Pasal 35 merupakan cara yang salah serta termasuk penyelundupan hukum sebagai perilaku menyimpang. Berdasarkan hal tersebut terdapat pengambilalihan wewenang UU No. 16/ 2019 terkait Perkawinan serta bertentangan dengan UUS 1945 serta nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila.

Pada pokoknya Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan No. 23/ 2006 tidak tegas dalam menyatakan perkawinan beda agama sah ataupun tidak, pasal itu sekedar menjelaskan bahwa perkawinan berbeda agama yang sudah ditentukan oleh pengadilan bisa dilakukan pencatatan di instansi pencatatan sipil. Oleh karena itu Pasal 35 UU No. 23/ 2006 terkait Administrasi Kependudukan mengandung dua pengertian yaitu yang pertama menyatakan bahwa penetapan pengadilan menentukan perkawinan berbeda agama tersebut sah yang memberi pengaruh bahwasanya terdapat perkawinan yang di sahkan di luar ketentuan agama. Pengertian yang kedua menyatakan bahwasanya perkawinan berbeda agama bisa dilakukan pencatatan, namun sah ataupun tidak perkawinan tidak diaturkan lebih jelas.

Adanya pemahaman yang berbeda antara kedua pasal yang telah dijelaskan diatas mengakibatkan kekacauan berkaitan dengan legalitas perkawinan berbeda agama. Lalu dengan hadirnya Pasal 35 seolah-olah memberikan peluang dalam melaksanakan perkawinan berbeda agama. Saat ada pasangan yang melakukan perkawinan berbeda agama sehingga perkawinan itu dianggap tidak sah sebab perkawinan dikatakan sah jika berdasarkan setiap agama. Hal ini dikarenakan sesudah UU No. 1/ 1974 terkait Perkawinan berlaku, legalitas perkawinan yang

menentukan tidak lagi Kantor Catatan Sipil namun sah atau tidak perkawinan itu berdasarkan hukum agama yang menjadi persyaratan formil administratif.⁹

Akan tetapi dalam realitanya, pasal atau pun isi yang terdapat pada UU Perkawinan No. 1/ 1974 serta UU Administrasi Kependudukan no. 23/ 2006 saling bertentangan ketika membicarakan persoalan perkawinan berbeda agama. Oleh sebab itu terjadi ketidaksesuaian antara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan no. 1/ 1974 pada Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan No. 23/ 2006 . Di dalam UU No. 1 / 1974 perihal Perkawinan tidak menginginkan terdapat perkawinan berbeda agama sedang di UU Administrasi Kependudukan no. 23/ 2006 perihal perkawinan berbeda agama seolah-olah bisa dilaksanakan dengan memintakan permohonan ketetapan ke pengadilan serta dikerjakan catatannya di Kantor Catatan Sipil.

Penjelasan yang terdapat pada Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan No. 23/ 2006 dalam membolehkan perkawinan berbeda agama sedang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/ 1974 menjelaskan bahwasanya tidak terdapat perkawinan yang dijalankan di luar hukum setiap agama serta kepercayaannya. Dengan demikian walaupun tidak disebut secara tegas pada pasal 8 huruf f UU No. 1/ 1974 terkait Perkawinan bahwasanya perkawinan berbeda agama itu tidak diperbolehkan karena pada dasarnya seluruh agama yang berada di Indonesia melarang adanya perkawinan berbeda agama. Memang pada UU perkawinan tidak adanya satu pasal pun yang mengatur dengan eksplisit terkait persoalan perkawinan berbeda agama padahal peristiwa tersebut sudah banyak terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu menurut pertimbangan MA agar mencegah dampak negatifnya yang muncul pada kehidupan bermasyarakat diperlukan penyelesaian secara hukum.

Maka dari itu ketidaksesuaian ini dialami sebab tidak terdapat aturan yang menegaskan atau pun mengatur dengan khusus persoalan perkawinan berbeda agama di Indonesia yang mengakibatkan kekosongan hukum maka mengakibatkan penafsiran yang berbeda terkait perkawinan berbeda agama. Selain itu penyebab inkonsistensi terjadi yaitu karena UU perkawinan adalah peraturan hukum yang mempunyai sifat keterbukaan sehingga penafsiran secara luas bebas untuk dilakukan. Apabila terdapat pasangan yang menjalankan perkawinan berbeda agama di luar negeri, sehingga pada kurun waktunya satu tahun sesudah pasangan itu kembali ke Indonesia mereka harusnya mendaftarkan surat bukti perkawinan yang telah dilakukan

⁹ Gina Hanifah et al., "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama," *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1133-47.

ke Kantor Pencatatan di tempat tinggalnya, hal itu berdasar pada Pasal 56 ayat (2) UU perkawinan.

Seorang pria dan wanita yang mengenal lebih dekat akan berujung ke perkawinan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di alam semesta ini terdapat manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yang menimbulkan ketertarikan antar satu dengan yang lain. Perkawinan yang baik ialah perkawinan yang dilaksanakan antar pasangan laki-laki dengan perempuan yang memiliki tujuan sama serta dilandasi dengan rasa kasih sayang. Dalam arti kehidupan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka akan menimbulkan kehidupan yang sejahtera, harmonis, serta bahagia. Akan tetapi pada implementasinya menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang melaksanakan perkawinan berbeda agama.

UU No. 1/ 1974 seperti yang sudah diubah di dalam UU No. 16/ 2019 telah mengatur perkawinan. Persoalan perkawinan sudah diaturkan pada UU Perkawinan yang mengatur seluruh lapisan masyarakat, namun UU perkawinan tidak mengatur seluruh aspek terkait dengan perkawinan. Salah satunya adalah tidak mengatur terkait perkawinan berbeda agama. Hal tersebut mengakibatkan kekosongan hukum perihal perkawinan berbeda agama. Negara Indonesia tidak menginginkan terdapat perkawinan yang dilaksanakan bagi pasangan yang agamanya berbeda.¹⁰

Untuk Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan memaparkan bahwasanya perkawinan dinyatakan sah atau pun tidak didasarkan pada hukum setiap agama serta kepercayaannya. Dikarenakan perkawinan berbeda agama tidak hanya mengakibatkan legalitas perkawinannya namun juga persoalan pencatatan perkawinannya. Pencatatan perkawinan penting untuk dilakukan karena dengan begitu mendapatkan kepastian hukum sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 2 aturan Pemerintah No. 9/ 1975 mengenai Pelaksanaannya UU No. 1/ 1974 memaparkan apabila perkawinan dijalankan antara pasangan suami istri yang beragamakan islam maka pencatatan perkawinan dilakukan di KUA. Sedang untuk pasangan yang agamanya selain islam perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Pasal 35 UU No. 23/ 2006 menyebut bahwa perkawinan yang dicatatkan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 34 berlakunya untuk perkawinan dengan kategori yaitu sebagai berikut :

¹⁰ Annisa Hidayati, "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Jantera Hukum Borneo* 5, no. 2 (2022): 21-47.

- 1) Perkawinan yang diamanatkan oleh pengadilan
- 2) Perkawinan oleh WNA yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan permintaan WNA yang berkaitan.

Pada Pasal 36 menjelaskan bahwa untuk perihal perkawinan yang tidak bisa terbukti melalui Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan bisa dilaksanakan sesudah terdapat ketetapan dari pengadilan.¹¹

UU Administrasi Kependudukan No. 23/ 2006 dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2006 mengatur prosedur serta pelaksanaan peristiwa penting yang dicatatkan atau disebut juga pencatatan sipil. Berikut ini adalah prosedur serta tata cara pelaksanaan peristiwa penting yang dicatatkan :¹²

a. Pengertian peristiwa penting

Dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 23/ 2006 terkait Administrasi Kependudukan yang dimaksudkan peristiwa terpenting ialah peristiwa yang seorang alami mencakup kelahiran, kematian, kawin, cerai, pengakuan, mengesahkan, dan mengangkat anak, perubahan nama serta pengubahan kewarganegaraan. Perkawinan berbeda agama jadi permasalahan pembeda yang cukup rumitnya pada problematika perkawinan. Untuk silsilah perkawinan berbeda agama, perkawinan yang dialami antar laki-laki serta perempuan berdasarkan hukum agama yang berbeda, adat ataupun kewarganegaraan yang sudah diaturkan dengan spesifik pada zaman penjajahan sampai setelah kemerdekaan.

b. Pencatatan perkawinan untuk penduduk yang beragamakan islam

Teruntuk penduduk yang beragamakan islam perkawinan dicatatkan di dalam Pasal 8 UU No. 23/ 2006 yang menyatakan bahwasanya kewajiban lembaga pelaksanaan dalam mencatat pernikahan, pentalakan, perceraian serta perujukan untuk penduduk yang beragamakan islam yang berada di kecamatan dijalankan oleh pegawai pencatatan KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan yaitu sebuah pencatatan terhadap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pejabat negara saat akan melaksanakan akad antar pasangan suami serta istri. Perkawinan yang

¹¹ Ade Manansyah and Misbahul Huda, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 2, no. 1 (February 13, 2022): 56–64.

¹² ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)" 9, no. 02 (2022): 356–63.

dicatatkan adalah bentuknya administrasi dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA yang berada di daerah kedua calon pasangan yang menjalankan perkawinan untuk yang agamanya islam serta bagi yang beragamakan islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Menurut Pasal 34 UU No. 23/ 2006 perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

- a. Perkawinan yang sah berdasar aturan perundangan penduduk harus melaporkan pada lembaga Pelaksana di tempat melangsungkan perkawinan berjangka waktu paling lambatnya 60 hari semenjak tanggal perkawinan.
- b. Berdasar laporan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan untuk pendaftaran Akta Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) masing-masingnya diberi pada suami beserta istri.
- d. Pelaporan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) untuk penduduk yang beragamakan islam dilaksanakan bagi KUA Kecamatan.
- e. Data hasil tercatatnya peristiwa yang dimaksudkan dalam ayat (4) serta pasal 8 ayat (2) harus tersampaikan bagi KUA Kecamatan pada lembaga yang melaksanakan dengan waktu paling lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudah mencatat perkawinan terlaksana.
- f. Hasil pencatatan data sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (5) tidak diperlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- g. Pada tingkatan kecamatan laporan yang dimaksudkan dalam ayat (1) dikerjakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah instansi pelaksana.

Dari penjelasan Pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwasanya pengertian dari perkawinan yakni mengikat lahir batin antar seseorang pria serta wanita menjadi pasangan suami istri yang berdasar pada ketetapan peraturan perundangan. Hal tersebut artinya bagi orang yang beragama islam perkawinan dinyatakan sah bila dilaksanakan berdasar hukum agama islam sebagaimana ada pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/ 1974 terkait perubahan atas UU No. 16/ 2019. Dikarenakan UU Perkawinan tidak mengatur dengan khusus perihal perkawinan berbeda agama sehingga muncul persoalan perkawinan berbeda agama di Indonesia bisa dilaksanakan ataupun tidak. Di dalam UU No. 24/ 2013 mengenai Perubahan pada UU Administrasi Kependudukan No. 23/ 2006 yang ada di Pasal 35 huruf a menjadikan adanya

peluang untuk dapat melakukan perkawinan agama berbeda. Untuk Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan No. 23/ 2006 merupakan pasal yang memberi dasar hukumnya mengenai perkawinan agama berbeda yang terlaksana di Indonesia yang menyatakan jika perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan yakni perkawinan yang dilaksanakan bagi pasangan agamanya berbeda, bisa dilakukan pencatatan di Lembaga Pelaksana yakni Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil.

Setelah lahirnya UU No. 23/ 2006 terkait Administrasi Kependudukan yang sudah diubah ke UU No. 24/ 2013 memberikan akses untuk pelaksanaan serta catatan perkawinan agama berbeda dengan cara pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri supaya menerbitkan ketetapan yang memberikan izin terhadap perkawinan berbeda agama serta memerintah pegawai Kantor Catatan Sipil agar mencatatkan perkawinan berbeda agama pada pendaftaran tercatatnya perkawinan. Pada Pasal 2 UU No. 24/ 2013 terkait Perubahan atas UU Administrasi Kependudukan No. 23/ 2006 menyatakan bahwasanya tiap warga negara punya hak yang sama agar mendapat layanan administrasi kependudukan mencakup perihal register perkawinan.¹³

Hakim mempunyai wewenang untuk melakukan pencatatan perkawinan berbeda agama serta penentuan sah ataupun tidak dalam perkawinan berbeda agama. Maka demikian Kantor Catatan Sipil hanya punya wewenang dalam mencatat bukan agar mengawinkan pasangan. Sesudah dilakukan ratifikasi, UU No. 23/ 2006 terkait Administrasi Kependudukan yang bisa mengabulkan ketetapan perkawinan berbeda agama adalah hakim. Oleh karena itu hakim punya hak dalam menerima ataupun menolak perkawinan berbeda agama dengan melihat pertimbangan yang ada. Maka hakim yang menangani perkara perkawinan berbeda agama harus menjatuhkan keputusan yang sesuai. Jadi problematika perkawinan berbeda agama yang belum memberikan kejelasan tidak sekedar jadi persoalan pada UU namun juga mengakibatkan hakim melakukan penetapan yang berbeda-beda dalam kasus perkawinan berbeda agama. Pengadilan tidak menyatakan bahwa perkawinan berbeda agama itu sah, dikarenakan pengadilan sekedar mengeluarkan ketetapan agar bisa dilakukan pencatatan, memperoleh bukti serta perlindungan hukum. Sebaiknya keadaan seperti ini agar dapat jadi perhatian pemerintahan agar membuat peraturan khususnya terkait perkawinan berbeda agama maka tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹³ Moh. Abdul Wahid and Manan Suhadi, "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Penetapan Nomor: 650/Pdt.P/2022/Pn.Jkt Sel.)," *Journal Customary Law* 1, no. 1 (2024): 12.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah punya peran yang paling besar dalam mengatasi permasalahan mengenai perkawinan berbeda agama karena pada UU perkawinan serta aturan Pemerintah No. 1/ 1975 menjadi peraturan pelaksana tidak mengatur terkait perkawinan berbeda agama. Berdasarkan analisis dari penetapan Pengadilan Negeri terdapat perbedaan pertimbangan hakim untuk menolak dan mengabulkannya permohonan penetapan perkawinan berbeda agama. Sebagaimana penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr hakim yang mengabulkan permohonan dengan alasan pertimbangan dalam hak asasi manusia, khususnya kebebasan dalam memilih agama yang diyakini, mempertimbangkan asas legalitas serta kepastian hukum. Lalu sebagaimana Penetapan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti, hakim yang menolak mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam UU yang tidak mengatur dengan eksplisit terkait sahnya perkawinan berbeda agama, mempertimbangkan asas legalitas serta kepastian hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya peraturan yang diterapkan secara berbeda yang mengakibatkan perlunya perubahan, perbaikan atau pembaruan terhadap peraturan yang belum jelas agar tidak menimbulkan multitafsir kedudukan perkawinan berbeda agama di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Ade Manansyah and Misbahul Huda, “Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018,” *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 2, no. 1 (February 13, 2022): 56–64, <https://doi.org/10.53754/iscs.v2i1.349>.

ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)” 9, no. 02 (2022): 356–63.

Annisa Hidayati, “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Jurnal Jantera Hukum Borneo* 5, no. 2 (2022): 21–47, <http://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/jantera/article/view/440%0Ahttps://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/jantera/article/download/440/374>.

Attala Nouval Septiadi, “Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum,” 2021, 1–78.

Ayub Mursalin et al., “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 6 (2023), <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia,” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>.

Eneng Juandini et al., “Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama Eneng Juandini,” *Journal on Education* 05, no. 04 (2023): 16405–13.

Gina Hanifah et al., “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama,” *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1133–47, <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1246>.

Imran Siswadi, Supriadi Supriadi, and Mario Mario, “Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM,” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5823–29, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1303>.

Irwan Ramadhani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya,” 2023.

Khairul Fani, “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, no. 1 (2021): 43–49, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8022>.

Moh. Abdul Wahid and Manan Suhadi, “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Penetapan Nomor: 650/Pdt.P/2022/Pn.Jkt Sel.),” *Journal Customary Law* 1, no. 1 (2024): 12, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2287>.

Rian M. Sirait, “Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 61–71, <https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732>.

Siti Rofiatul Hidayah, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Fakultas Syariah Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11323>.